

EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI PROPINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

Bilin Santoriko Sinaga ¹⁾

Maidin Gultom ²⁾

Mhd. Ansori Lubis ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

bilin.s.r.sinaga@gmail.com ¹⁾

maidin.gultom@gmail.com ²⁾

ansoriboy67@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at finding out how the punishment is in the form of payment of compensation for perpetrators of criminal acts of corruption according to the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption; how is the implementation of the crime in the form of payment of compensation for convicts who are perpetrators of corruption at the North Sumatra High Prosecutor's Office; what are the obstacles in the implementation of the crime in the form of payment of compensation for convicts of criminal acts of corruption at the North Sumatra High Court. This research is a normative juridical research with analytical descriptive nature, namely research that aims to provide an overview of the diversion of children in conflict with the law. The method of data collection in this study was carried out by library research, and field research. The results of the study indicate that punishment in the form of payment of compensation for perpetrators of criminal acts of corruption according to the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is in Article 17 Jo. Article 18 paragraph (1) of the PTPK Law states that in addition to being subject to the main criminal sentence, the defendant in a corruption case may be sentenced to additional punishment, namely in addition to additional penalties as referred to in the Criminal Code, as additional penalties are: confiscation of tangible or intangible movable goods or immovable property used for or obtained from a criminal act of corruption, including the company owned by the convict where the criminal act of corruption was committed, as well as from goods that replace the goods; Payment of replacement money in the maximum amount equal to the assets obtained from the criminal act of corruption; Closure of all or part of the company for a maximum period of 1 (one) year; Revocation of all or part of certain rights or elimination of all or part of certain benefits. The implementation of the crime in the form of payment of compensation for convicts of criminal acts of corruption at the North Sumatra High Prosecutor's Office is a criminal payment of substitute money in the maximum amount equal to the property obtained from the crime of corruption. The obstacles or obstacles experienced in relation to additional criminal charges in the form of compensation for corruption are the results of audits issued by BPK (Financial Audit Agency) and audit results issued by BPKP (Provincial Financial Auditing Agency) which often lead to results of state financial audits. The two audits issued by BPKP (Provincial Financial Audit Agency) often lead to different results of state financial audits, so that in imposing additional penalties in the form of payment of replacement money to accused perpetrators of

corruption, it becomes difficult to determine how big the perpetrators are. must return the replacement money.

Keywords: *Execution, Money, Corruption Crime.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; bagaimana pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; apa hambatan dalam pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU PTPK bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan yakni selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun; Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu. Pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah pembayaran pidana uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dialami berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah hasil audit yang dikeluarkan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dan hasil audit yang diluarkannya oleh BPKP (Badan pemeriksaan Keuangan Propinsi) sering menimbulkan hasil audit keuangan negara yang berbeda-beda, antara kedua audit yang diluarkannya oleh BPKP (Badan pemeriksaan Keuangan Propinsi) sering menimbulkan hasil audit keuangan negara yang berbeda-beda, sehingga dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi menjadi sulit menentukan berapa besar pelaku harus mengembalikan uang pengganti tersebut.

Kata Kunci: *Eksekusi, Uang, Tindak Pidana Korupsi.*

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dan pembangunan yang berperi-kemanusiaan sebagaimana

yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kelompok masyarakat, bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari *criminal justice system* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang merupakan salah satu dari tujuan sistem dari tujuan sistem peradilan pidana, cakupan tugas sistem peradilan pidana mencakup juga:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana, dan
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu mengulangi perbuatannya lagi.

Menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Objektif terdiri dari Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal. Hukum Pidana Materil, berisi tentang:

- a. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan pidana.
- b. Siapa-siapa yang dapat dipidana (masalah pertanggungjawaban).
- c. Apa jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melanggar UU Pidana.

Hukum Pidana Formal ialah sejumlah peraturan yang berisi cara-cara Negara untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang (cara mengadili). Hukum pidana subjektif (*ius puniendi*), mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Hak dari negara untuk menghukum, yaitu tang telah diperoleh dari HP Objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan (yang dikeluarkannya) dengan hukuman.

Apabila hukum pidana dipandang secara fungsional, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, maka dapat dilihat tiga fase:

1. pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembuat Undang-Undang;
2. penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut;
3. pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya lembaga pemasyarakatan) atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut.

Selain ancaman pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan berupa pembayaran uang pengganti untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Bentuk lain yang dilakukan untuk penegakan hukum dalam tindak pidana

korupsi dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bersifat preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran seperti upaya untuk mencegah pembalakan liar terhadap hutan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang di atas, maka dirumuskan sebagai berikut:


1. Bagaimana ppidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

1. Kerangka Teori

a. Teori Kebijakan Kriminal

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal yang lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hubungan korelasional antara perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya (sosial, ekonomi, politik, kultur), merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan adalah dengan mengkaitkan dengan politik sosial. Tujuan kebijakan kriminal adalah kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan hak-hak masyarakat baik pelaku kejahatan pada umumnya maupun yang menjadi korban kejahatan, yang dapat dilihat dalam ragaan berikut:

**Skema No. 1
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**




Sumber: Diolah dari Buku Paulus Hadisuprato, 1997, hal. 76-77.

Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kejahatan, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana non penal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kejahatan, pemahaman

yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kejahatan (faktor kriminogen). Dalam konteks sarana penal, dikenal adanya hukum pidana yang dapat dilihat dalam ragaan berikut ini.

Skema No. 2
Sarana Kebijakan Penanggulangan Kejahatan



Sumber: Diolah dari Buku Paulus Hadisuprato, 1997, hal. 77-79.

Penggunaan sarana penal dan sarana non penal, diperlukan pemahaman-pemahaman yang berorientasi untuk mencari faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kejahatan (faktor kriminogen). Dalam hal ini muncul peranan dari ilmu kriminologi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, baik yang bersifat klasik, positivis maupun interaksionis, dapat memberikan sumbangan dalam rangka memperoleh pemahaman-pemahaman tentang hakikat dan latar belakang timbulnya

kejahatan. Pendekatan kriminologi itu diperlukan pula dalam konteks penggunaan sarana penal.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Kalau diperhatikan teori-teori tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa hukuman itu adalah sebagai balas dendam atas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dimana pada mulanya hukuman pada saat lahirnya teori ini adalah bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pada pelaksanaannya mengandung maksud untuk menakut-nakuti atau membuat

jera orang lain. Untuk itu pelaksanaan hukuman seperti hukuman mati dilaksanakan di muka umum agar dapat diketahui oleh umum.

Pada Teori Relatif atau nisbi, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang adalah didasarkan pada penjaminan tertib hukum dan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan hukuman berdasarkan teori ini adalah:

- a. Tujuan repressif yaitu memulihkan kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan.
- b. Tujuan preventif yaitu untuk mencegah kejahatan itu agar jangan sampai terjadi lagi. Sedangkan tujuan preventif ini dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :
 - a) *generale preventie*, yaitu ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat;
 - b) *speciale preventie*, yaitu bahwa ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya dia tidak lagi melakukan perbuatan jahat di kemudian hari.

c. Teori Keadilan

Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti “keadaan damai,” “kepastian hukum.” Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Artinya bila dibiarkan, tidak tertib.

Keadilan belum tercapai dengan ketertiban, karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban.

Keadilan dalam arti peradilan yang tepat, cepat, tidak akan tercapai jika hanya didukung oleh persiapan-persiapan mental dan usaha-usaha para hakim saja. Jaksa harus ikut berusaha pula, antara lain dengan cepat dan tepat menyusun tuduhan dan tuntutan, mengajukan dalam keadaan utuh dan lengkap semua barang yang disita sebagai barang bukti di muka persidangan, dengan segera menjalankan perintah hakim dan sebagainya. Demikian pula dengan para pengacara/penasihat hukum, umumnya apabila seorang pengacara atau penasihat hukum belum siap mempelajari perkara, memohon agar sidang diundurkan lebih dari satu kali, atau apabila pengacara atau penasihat hukum berusaha mengajukan pembuktian yang tidak ada gunanya, hakim menyetujuinya sekedar untuk mencegah keributan dalam sidang. Hakim harus mempergunakan segala wibawanya untuk mengarahkan segala persidangan menuju ke suatu putusan yang memenuhi tiga syarat yaitu penafsiran yang tepat, perwujudan kebenaran, dan administrasi yang efektif. Derajat suatu bangsa dan negara terutama dinilai pada cara bangsa dan negara tersebut menyelenggarakan peradilan bagi rakyatnya, cara penduduk dari golongan dan lapisan masyarakat manapun dapat mencari keadilan dan menyelesaikan persolan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum. Mencapai peradilan yang luhur, tegak dan kokoh

dibutuhkan keberanian-keberanian bukan dalam arti *some thing a man summons up for the performance of a single act* melainkan dalam arti *some thing he lives his entire life by* (sesuatu ketika seseorang terpanggil melakukan sesuatu melainkan sesuatu yang menjadi pengabdianya seumur hidup).

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perumusan Pengelompokan Unsur-unsur Terkait Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999, ketentuan pasal-pasal tersebut tidak dirinci sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam perumusan pasal, akan tetapi hanya menunjuk saja pada pasal-pasal yang terkait. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001, yang merupakan Undang-undang merubah dan menambah Undang-Undang No. 31 tahun 1999, maka pasal-pasal yang ditunjuk atau yang terkait, unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal itu dirinci dimaksudkan dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi yang baru. Dari tindak-tindak pidana yang ditunjuk atau yang terkait itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok tindak pidana Penyuapan.
- b. Kelompok tindak pidana Perbuatan Curang.
- c. Kelompok tindak pidana Memalsukan buku atau daftar pemeriksaan.
- d. Kelompok tindak pidana Penggelapan.

- e. Kelompok tindak pidana Menerima hadiah atau janji.

Adapun kelompok-kelompok tindak pidana sebagaimana disebutkan pada pengelompokan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelompok Tindak Pidana Penyuapan.

a. Penyuapan Terhadap Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.

Dalam kelompok ini termasuk baik penyuapan yang aktif (yang menyuap) maupun yang pasif (yang menerima suap), yaitu Pasal-pasal 209, 210, 418 s/d 420 KUHP. Pasal-pasal ini berpasangan (aktif dan pasif) yaitu: Pasal 209 pernerbi suap dengan Pasal 418 dan 419 (pegawai negeri yang menerima suap) dan Pasal 210 (pemberi suap pada hakim) dengan Pasal 420 (hakim yang menerima suap) mengenai perkara yang ditanganinya. Walaupun Pasal 209 berpasangan dengan Pasal 418 dan Pasal 419, namun penuntutan tidaklah harus serempak. Jadi, walaupun yang menyuap belum/tidak dituntut, sipenerima suap tetap dapat dituntut, sebagaimana terlihat dari beberapa keputusan Mahkamah Agung.

b. Menyuap Hakim dan Advokat

Penyuapan terhadap hakim sebetulnya hakim juga merupakan pegawai negeri, akan tetapi karena tugas hakim adalah menegakkan hukum, maka penyuapan terhadap hakim dibedakan dengan penyuapan terhadap pegawai negeri biasa atau terhadap penyelenggara negara lainnya. Ketentuan mengenai penyuapan terhadap hakim tersebut diatur di dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001

2. Perbuatan Curang yang Berkaitan dengan Pemborongan, Leveransir dan Rekanan.

Ada 2 pasal mengenai tindak pidana perbuatan kecurangan yang diatur di dalam KUHP yaitu Pasal 423 dan Pasal 425. Terhadap pasal ini Soesilo memberikan komentar sebagai berikut:

- a. Pasal 421, 423, 424 dan 425 sebenarnya semua dimaksudkan untuk mencegah atau menghukum perbuatan kecurangan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri. Pasal 425 yang memuat kejahatan yang biasa dinamakan “*knevelarij*”, karena perumusannya sempit (sebab di sini harus dapat membuktikan elemen, bahwa terdakwa waktu melakukan perbuatan itu harus menunjukkan seolah-olah apa yang dipungut itu harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri atau yang lain atau kepada kas negeri), maka pasal ini tidak berdaya untuk menghukum perbuatan curang secara yang biasa dan banyak dilakukan oleh pegawai negeri. Perbuatan curang dari pegawai negeri yang terlepas dari ancaman Pasal 425, masih mungkin dikenakan dengan Pasal 424, 423 atau 421, tergantung daripada unsur-unsurnya.
- b. Menurut Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001 perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 423 dan 387, 388 dan 435 adalah merupakan perbuatan korupsi.

Perbuatan yang dirumuskan di dalam pasal ini terdapat dalam Pasal

387, 388 dan 435 KUHP, ketiga pasal ini jarang diajukan ke pengadilan; walaupun dapat diduga bahwa adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut, terutama dalam suasana pesatnya pembangunan sekarang ini. Tidak diajukan pasal-pasal tersebut karena dianggap ancaman hukumannya terlalu ringan, maka di dalam UU No. 20 Tahun 2001 ancaman pidana tidak diadopsi, namun unsur-unsur tindak pidana tetap diadopsi yaitu: Pemborong atau ahil bangunan atau penjual bahan bangunan; Pada waktu membuat bangunan itu atau pada waktu penyerahan bahan bangunan; Melakukan perbuatan curang; Yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang atau keselamatan negara pada waktu perang. Bahaya yang dimaksud dalam unsur di atas tidak perlu terjadi lebih dahulu, cukup jika “dapat” terjadi. Unsur-unsur Pasal 388 KUHP.

3. Menerima Hadiah atau Janji.

Bagi seorang pejabat atau pegawai negeri apabila ada seseorang memberikan hadiah atau menjanjikan sesuatu, maka hal itu sudah dapat diduga bahwa hadiah atau janji itu berhubungan dengan kepentingan dari jabatan yang ia pangku, atau menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Hadiah itu bermacam-macam bentuknya, dapat berupa barang-barang, uang atau berupa servis. Jadi tanpa ada hubungan dengan suatu jabatan atau kewenangan seorang pejabat, tidak mungkin suatu hadiah atau janji akan diberikan. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan

advokat yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya diancam dengan hukum pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal ini. Pada Pasal tambahan berikut yaitu Pasal 12 C, pembuat undang-undang membebaskan pelaku gratifikasi dari ancaman hukuman asal saja pelaku melaporkan dana yang diterima itu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 C tersebut selengkapnya sebagai.

A. Kriteria Tindak Pidana Korupsi Kriteria Tindak Pidana Korupsi Menurut Keputusan Mahkamah Agung No. 2608 K/PID/2006

Mahkamah Agung berpendapat di dalam pertimbangannya bahwa dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPK menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "*sens-clair*" (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum. Unsur melawan hukum yang diputus oleh Mahkamah Agung No. 2608 K/Pid/2006 dapat dikonstruksikan menjadi perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dalam hal ini adalah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan atau korporasi" dan dapat pula mencakup perbuatan-

perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat.

a. Analisis pemenuhan Unsur perbuatan melawan hukum Materil pada perkara korupsi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung RI No. 2608 K/PID/2006

Perbuatan melawan hukum materil pada perkara korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2608 K/PID/2006 dengan deskripsi kasus bahwa terdakwa dan saksi berdasarkan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum (PKU) Nomor: 05/SK/KPU tahun 2004 tanggal 06 Januari 2004 telah ditunjuk masing-masing selaku sekretaris dan ketua panitia pengadaan tinta sidik jari yang digunakan dalam pemilu anggota dari APBN tahun 2004. terdakwa dan saksi pada tanggal 21 Januari 2004 mengadakan rapat panitia pengadaan yang dihadiri antara lain saksi-saksi Drs. Sigiyanto, Drs. Supriyatna, M.Si dan saksi Drs. Deden Supriyadi, melakukan evaluasi prakualifikasi pengadaan tinta sidik jari terhadap 32 (tiga puluh dua) rekanan pengadaan tinta impor yaitu penelitian kelengkapan dokumen administrasi rekanan dan dalam rapat tersebut saksi telah menyatakan agar pengadaan dilakukan dengan cara penunjukkan langsung dan ditunjuk lebih dari satu rekanan, padahal terdakwa mengetahui penunjukan langsung dan penunjukan lebih dari satu rekanan adalah bertentangan dengan Keppers Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa pemerintah. Pada tanggal 23 Januari 2004 meloloskan 8 (delapan)

rekanan pengadaan tinta impor yaitu PT. Mustika Indra Mas, PT. Walgo Internasional Indonesia, PT. Lina Permai Sakti, PT. Fulcomas Jaya, PT. Tri Cipta Adimandiri, PT. Senorotan Perkasa, PT. Multi Megah Service, dan PT. Yana Prima Hasta Persada walaupun belum seluruh rekanan yang diloloskan memenuhi persyaratan admintrasi. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi pada tanggal 04 Februari 2004 telah melakukan aanwijziing (penjelasan pekerjaan) kepada 8 rekanan dengan materi rencana pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu legislatif, pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung, spesifikasi teknis, bersedia menanda tangani Pakta Integritas, distribusi sampai ke Kabupaten/kota, ekspedisi yang dipakai, harga sudah termasuk pajak, bea masuk dll, siap diperiksa dipabrik, bandara dan di Kabupaten/Kota tanpa ada penjelasan mengenai harga perkiraan sendiri (HPS), karena HPS belum dibuat, rapat tersebut tidak dihadiri oleh seluruh anggota panitia melainkan hanya dihadiri oleh terdakwa serta rekanan. Atas dasar perbuatan terdakwa ini maka Mahkamah Agung memutus terdakwa sebagaimana dimaksud pada surat dakwaan sebagai berikut.

d. Kriteria Tindak Pidana Korupsi Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 003/PUU-IV/2006

Dimensi perbuatan melawan hukum materil baik fungsi positif maupun sungsi negatif dalam tindak pidana korupsi mengalami keadaan *mati*

suri oleh Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 033/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. hal ini mengandung arti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materil. Apabila dideskripsikan secara global ada beberapa argumentasi sebagai *ratio decidenci* putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materil tersebut. Pada dimensi ini maka Hakim melakukan pembentukkan hukum dengan menertapkan peraturan secara konkrit (*law ini concreto*) atau tegasnya merupakan suatu proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yagn bersifat umum (*law in abstracto*) dengan mengingat peristiwa konkrit.

C. Problematika Hakim Sebagai Subsistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Dalam Menerapkan Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Didalam Tindak Pidana Korupsi.

Disatu sisi perbuatan korupsi secara formal (perbuatan melawan hukum formal) tidak ada, tetapi disisi lainnya secara materil (perbuatan melawan hukum materil) ada maka hakim sebagai kebijakan aplikasi harus menggali, memahami dan menghayati norma-norma hukum yang hidup didalam masyarakat. Penggalian hukum menyangkut perbuatan melawan hukum materil ini akan mengalami kendala apabila dihadapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Esensi krusial putusan hakim pada Putusan Mahkamah

Agung No. 2608 K/PID/2006 adalah tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materil dalam perkara tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001. Apabila dijabarkan lebih detail ada beberapa argumentasi yang diterapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan melakukan suatu penemuan hukum terhadap tetap diterapkannya perbuatan melawan hukum materil sebagaimana norma yang diatur dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

D. Pengaturan tentang Pidana Pengganti Menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan jenis pidana yang baru, karena sejak tahun 1960-an pidana jenis ini telah dikenal dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi meskipun dengan kualifikasi nama yang berbeda.

Dalam ketentuan Pasal 16 angka (3) UU No. 24 Prp. tahun 1960 istilah pidana pembayaran uang pengganti disebut dengan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, Pasal 16 menentukan sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud

dalam Pasal1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belastahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

2. Segala harta-benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
3. Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

3. METODOLOGI PELAKSANAAN

A. Pidana dan Pemidanaan

Kejahatan itu dapat terjadi dimana-mana, maksudnya tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan ras suatu bangsa. Kejahatan ini mempunyai kaitan yang erat dengan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, yang mana berlaku a reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa pemidanaan itu merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan. Dimana tahap pembentukan undang-undang oleh pembuat undang-undang. Kemudian tahap aplikasi atau perwujudan undang-undang itu oleh para penegak hukum, termasuk di pengadilan dan kemudian tahap pengeksekusian oleh lembaga penegak hukum lain, yang dalam hal ini adalah berada di tangan kejaksaan itu sendiri. Eksekusi ini baru dapat dilaksanakan

setelah ada keputusan hakim yang sudah tetap.

Sistem penjatuhan hukuman dikaitkan dengan lembaga *samenloop* itu adalah:

1. *Hoof Stelsel*, yaitu dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :

a. *Absortie Stelsel*, yaitu jika ada beberapa pasal KUHP yang dilanggar, maka dijatuhkan satu saja dari ancaman pasal yang terberat, sedangkan ancaman pasal lainnya sudah dianggap diisap oleh pasal yang dijatuhkan.

b. *Comulatie Stelsel*

Sistem ini menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah atas seluruh pasal-pasal yang dilanggar pada contoh diatas dalam hal ini ancaman Pasal 362 KUHP ditambah Pasal 365, menjadi 14 (empat belas) tahun.

2. *Tussen Stelsel*, sistem peradilan ini juga terbagi atas dua bahagian yaitu :

a. *Absortie yang dipertajam*

Yaitu dijatuhkan satu hukuman yang terberat tetapi jumlah hukuman tidak boleh satu ditambah sepertiga.

b. *Comulatie yang diperlunak*

Yaitu dijatuhkan hukuman seluruh ancaman pasal yang dilanggar, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiganya.

Jika dilihat pada hakekatnya hasil penjatuhan hukuman sistem *absortie* yang dipertajam dengan sistem *Comulatie* yang diperlunak, tidak ada

perbedaannya yaitu maksimal hukuman ditambah sepertiga. Tetapi dalam menggunakan sistem ini berbeda, yaitu bahwa sistem *absortie* yang dipertajam dipergunakan apabila *samenloop* itu merupakan kejahatan dengan kejahatan dan diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama. Sedangkan sistem *comulatie* yang diperlunak dipergunakan pada *samenloop* yang merupakan kejahatan dengan pelanggaran, biasanya tidak diancam dengan jenis hukuman pokok yang sama, dalam arti ancaman hukuman pokoknya berbeda. Dalam KUHP sistem penjatuhan hukuman yang dianut ialah menurut *Tussen Stelsel* atau sistem gabungan, yaitu dalam hal-hal lain mempergunakan *comulatie* yang murni.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut doktriner untuk dapat menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendak menurut kinsafan tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan, hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan

Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat diminati pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, sehingga unsur pertanggungjawaban harus juga dibuktikan dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, dalam praktek yang diterapkan adalah bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan sesuai dengan undang-undang.

C. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan dengan faktor perundang-undangan pidana ini, mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., Bagir Manan, mengatakan, bahwa dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana tersebut, adalah isi/hasil penegakan hukum (*substantive justice*), tata cara penegakan hukum (*procedural justice*).

Meski Indonesia belum memiliki "pola pidanaan" yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan

legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan/atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain, yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, delikdelik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter berikut:

1. delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat;
2. delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*)

D. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti

Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkanpidanauang pengganti dalamkasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sayangnya, sebagai sebuah strategi bagus, penetapan pidana uang pengganti ini tidak dirancang dan digarap secara serius, akibatnya muncul berbagai persoalan. Salah satunya adalah penetapan besaran pidanauang pengganti yang harus dibayarkan oleh para pelaku korupsi kepada Negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme

penegakan hukum pidana hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekecewaan mekanisme penegakan hukum pidana. Artinya, penetapan pidana uang pengganti tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang tidak direncanakan. Padahal apabila melihat syarat-syarat pemberian pidana agar bisa berjalan baik harus dilakukan dengan berbagai perencanaan dan melalui beberapa hal yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
- 3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan-hambatan yang Dialami Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana, diperoleh beberapa hambatan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Hambatan dari dalam (intern)
 - a. Minimnya pendidikan dan pengalaman yang diperoleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana korupsi;
 - b. Kurangnya pendidikan bidang kekhususan dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi;

- c. Kurangnya pemahaman aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang pemahaman tentang kriteria tindak pidana korupsi;
 - d. Dukungan sarana, prasarana dan biaya operasional yang tidak memadai;
 - e. Kualitas penyajian layanan belum memadai;
 - f. Penyalahgunaan kekuasaan.
2. Hambatan dari luar (ekstern)
 - a. Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan;
 - b. Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP;
 - c. Kurangnya alat bukti;
 - d. Dalam pemeriksaan sering ditemukan para oknum kejaksaan dalam praktiknya banyak melakukan *over acting* yang mengarah kepada pemaksaan;
 - e. Pungli/penyelesaian damai (penyelesaian di tempat).

B. Penanggulangan Hambatan Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Korupsi

Hukum positif pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun ada kalanya kualitas perundang-undangan belum beradaptasi dengan perkembangan internasional. Penegakan hukum yang tidak bijaksana yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, disebabkan kualitas sumber daya manusia yang kurang baik atau penerapan *legal spirit* yang ketinggalan zaman. Penggunaan asas legalitas yang terlalu kaku, yang terlalu menonjolkan

kapasitas hukum, merugikan keadilan. Pendayagunaan aspirasi lain di luar undang-undang kurang intensif, misalnya yurisprudensi, hukum kebiasaan, doktrin hukum dan perjanjian internasional. Rendahnya pengetahuan hukum menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang mengakibatkan malpraktik di bidang hukum (aspek *legal illiteracy*). Masih banyak praktik main hakim sendiri, baik antar warga masyarakat maupun oknum penegak hukum terhadap warga masyarakat. Masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami kriteria tindak pidana korupsi, atau secara sengaja menganggap kekuasaan sebagai hukum. Sehubungan dengan hal ini perlu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, agar selalu *concerned* terhadap perkembangan masyarakat juga perkembangan sains atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dalam meningkatkan kesempurnaan sistem peradilan pidana, dipikirkan sistem rekrutmen dan pembinaan sumber daya manusia yang:

- a. memiliki pengetahuan yang berwawasan luas (*knowledgable*) sesuai kebutuhan;
- b. terlatih (*a well trained*);
- c. memiliki kecakapan yang tinggi (*high skilled*).

Tingkat sumber daya yang seperti diuraikan di atas, diharapkan dapat: meningkatkan pengembangan profesional (*profesional advancement*),

meningkatkan perbaikan penampilan (*performance improvement*), meningkatkan perbaikan perilaku (*improve behavior*), dan mengembangkan karir (*career development*). Dituntut dari hakim: optimalisasi penggunaan potensi (*optimal utilization of human potential*), sehingga dari mereka akan muncul cara bekerja yang efektif dan efisien. Apabila sumber daya yang ada mampu bekerja efektif dan efisien, maka hasil kerja menguntungkan (*profitable*). Dalam kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak tersangka oleh oknum penegak hukum, misalnya tentang asas pemeriksaan bebas, tidak boleh ada tekanan dan dalam perkara tertentu wajib didampingi penasihat hukum. Diperlukan keberanian kejaksaaan untuk melakukan penyidikan tanpa pandang bulu. Mengingat dalam melaksanakan tugas Kejaksaan, erat kaitannya dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kejaksaan yang melaksanakan tugas dan wewenangnya melanggar disiplin dan hukum pidana diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap pelanggaran etika profesi, anggota tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan komisi kode etik Kejaksaan. Untuk itu pejabat Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik harus memiliki kemampuan profesi.

5. SIMPULAN

Pengaturan tentang pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU PTPK bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan yakni selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun; Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Pelaksanaan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah pembayaran pidana uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Mempertegas Pasal 18 ayat (1)b, dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan pula bahwa: Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dialami berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah hasil audit yang dikeluarkan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dan hasil audit yang diluarkn oleh BPKP (Badan pemeriksaan Keuangan Propinsi) sering menimbulkan hasil audit keuangan negara yang berbeda-beda, antara kedua audit yang diluarkn oleh BPKP (Badan pemeriksaan Keuangan Propinsi) sering menimbulkan hasil audit keuangan negara yang berbeda-beda, antara kedua lembaga tersebut, sehingga dalam menjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi menjadi sulit menentukan berapa besar pelaku harus mengembalikan uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini terdapat kesulitan untuk memilah-milah mana asset yang berasal tipikor dan mana yang bukan. Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa aset-aset hasil korupsinya (*asset tracing*) melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan. Melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika hartayangakan dihitung berada di luar

negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatic yang pasti sangat rumit dan memakan waktu. Kemudian sulit dilakukan apabila asset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk asset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, seperti asset properti, perhiasan, saham dan sebagainya. Di kalangan penegak hukum sering terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi diantara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah *preseden-preseden fenomenal* yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan mengenai perbuatan hukum materil dalam tindak pidana korupsi, padahal ketentuan perbuatan melawan hukum materil telah menjadi yuris prudensi dalam hukum Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum dan Keadilan*, Alumni, Bandung.
- Abdurrasyid, Priyatna, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Fikahati Anesta, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1971, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Alumni, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gie, The Liang, 1979, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Bahan untuk Pemahaman ancasila*. Super, Yogyakarta.
- Hadjon. Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002.
- Kusumah, Mulyana W., 1981, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Alumni, Bandung.
- Kusumohamidjojo, Budiono 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik*

- Filsafat Hukum*. Grasindo, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, dan A. Pitlo. 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung. Penerbit PT Alumni, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- , *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Bandung: Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum UNPAR, 1994).
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, 2004.
- Nasution, Bismar, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Pebruari 2003.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro. Wiryono, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco.
- Rahmadi, Takdir dan Achmad Romsan, *Penelitian Teknik Mediasi Tradisional dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat dan masyarakat Adat di Dataran Tinggi Sumatera Selatan*, Indonesia center for Environmental Law (ICEL), didukung The Ford Foundation 1997-1998.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Runtung, 2002, *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Berastagi*, *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Setiardja, A. Gunawan, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sidharta. B. Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mahmudji. 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.